

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Proses Upaya Diversi Di Tahap Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dengan Penyertaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul.**

Pada kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang dibawa sampai proses peradilan ialah kasus perkara anak yang dinilai masuk kategori kekerasan sedang atau berat dan mengganggu ketertiban umum. Dimana proses peradilan tersebut tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak mengabaikan hak-hak anak tersebut. Selain melalui proses peradilan terdapat pula opsi lain untuk menyelesaikan kasus anak melalui jalur non formal yaitu diversi. Penjelasan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di peradilan.<sup>76</sup>

Dalam proses diversi pihak yang terlibat berusaha mencari solusi alternatif untuk anak pelaku kejahatan tanpa melalui jalur peradilan formal. Hal ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada anak serta mencegah penerapan hukum pidana yang bisa berdampak negatif dalam perkembangan masa depannya. Dalam hal ini yang berwenang untuk melaksanakan proses upaya diversi yaitu Polres Bantul yang mana di dalam keanggotaannya khususnya di bagian

---

<sup>76</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

reskrim, sudah terbentuk secara khusus untuk bertugas menjalankan jabatannya sesuai dengan undang-undang yang ada yaitu penyidik khusus anak yang berada di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Polres Bantul telah memiliki 8 orang penyidik khusus anak yang bertugas menangani kasus-kasus anak.<sup>77</sup>

Dalam wawancara dengan AIPDA Mustofa Kamal, S.H. Unit PPA tindak pidana kekerasan dengan penyertaan oleh anak pelaku di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul banyak terjadi. Tindak kekerasan tersebut pelakunya melibatkan kelompok-kelompok atau geng. Dalam penanganan kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana selama proses penyidikan di Polres Bantul tidak boleh melakukan penahanan. Dikarenakan di Polres belum ada LKPA untuk menghindari anak melarikan diri, menghilangkan barang bukti maka anak dititipkan ke lembaga atau balai rehabilitasi untuk wilayah Jogja berada di balai LPKS Beran, Sleman atau PSBR Sleman dibawah Dinas Sosial Sleman.<sup>78</sup>

Tabel 2.1. Data Anak Berhadapan Hukum Tahun 2020-2023 Satreskrim Polres Bantul

No.	Tahun	Jumlah Anak Yang Berhadapan dengan Hukum				
		Proses		P21/Limpah Kekejaksaan	Diversi	Pemberhentian Penyidikan
		Lidik	Sidik			
1	2020	6	0	2	0	1
2	2021	10	9	3	1	3
3	2022	4	3	4	0	1
4	2023	3	12	3	0	0

Sumber Data : Data Sekunder Satreskrim Polres Bantul, Diolah kembali oleh peneliti, Mei 2023.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Wawancara dengan AIPDA Mustofa Kamal, S.H. Unit PPA pada hari Rabu, 17 Mei 2023

<sup>78</sup> Wawancara dengan AIPDA Mustofa Kamal, S.H. Unit PPA pada hari Senin, 24 Juli 2023

<sup>79</sup> Dokumentasi Satreskrim Kepolisian Resor Bantul yang dikutip dan diolah oleh peneliti pada Mei 2023.

Tabel diatas menunjukkan bahwa masih ada kasus anak yang berhadapan dengan hukum terjadi di wilayah Bantul. Data selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai 2023. Kasus anak berhadapan dengan hukum mengalami penurunan dan peningkatan. Data dari tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan dan pada tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 ke 2023 sampai bulan Mei 2023 mengalami peningkatan kembali. Dari sekitar 65 kasus anak yang berhadapan dengan hukum kasus yang dilimpahkan sampai tingkat kejaksaan sejumlah 12 kasus, sedangkan hanya 1 kasus yang diselesaikan secara diversifikasi karena dalam musyawarah diversifikasi tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban. Kemudian sisanya 47 kasus masih dalam proses penyidikan dan 5 kasus dihentikan penyidikannya dikarenakan tidak cukup bukti atau karena laporan pengaduan dicabut oleh korban/keluarga korban.

Dikarenakan masih banyak terjadi tindak pidana kekerasan yang terjadi di wilayah Bantul. Setiap Minggu pasti diadakan Analisa Dan Evaluasi (Anev)<sup>80</sup> sebagai laporan hasil kinerja dalam pelayanan dan penanganan perkara dari setiap polsek di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul. Kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) pada tingkat kabupaten dipimpin oleh Kapolres sedangkan untuk tingkat daerah Analisa dan Evaluasi (Anev) tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda. Kegiatan ini berguna untuk tindakan pencegahan, penanganannya, dan

---

<sup>80</sup> Anev adalah suatu kegiatan guna mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dijadikan acuan untuk melakukan peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Acara Anev ini merupakan acara rutin bulanan untuk mengevaluasi kerja kepolisian setiap bulannya.

penekanannya agar tidak terjadi tindak kekerasan jalanan yang mengganggu ketertiban umum.<sup>81</sup>

Dalam menangani kasus perkara anak untuk diversi Kepolisian Resor Bantul menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Apabila kedua konsep tersebut dihubungkan, maka keadilan restoratif merupakan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan diversi adalah salah satu proses cara untuk mencapai keadilan tersebut. Berdasarkan penjelasan dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali dan bukan untuk pembalasan.<sup>82</sup>

Pelaksanaan diversi itu sendiri dilaksanakan dengan musyawarah, musyawarah oleh para pihak yang diikuti oleh anak dengan didampingi orang tua atau wali, perwakilan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, penyidik, dan pihak-pihak yang terlibat agar tercapainya suatu kesepakatan diversi. Sebelum pelaksanaan musyawarah diversi itu dilakukan syarat-syarat pelaksanaan diversi

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan AIPDA Mustofa Kamal, S.H. Unit PPA pada hari Senin, 24 Juli 2023

<sup>82</sup> Penjelasan Umum UU SPPA menyebutkan bahwa “ *Restoratif Justice* merupakan suatu proses diversi, yaitu musyawarah yang melibatkan semua pihak dari pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian perkara tindak pidana mencari solusi untuk menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

harus terpenuhi terlebih dahulu. Syarat-syarat pelaksanaan diversifikasi diantaranya yaitu:<sup>83</sup>

1. Pelaku anak baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Usia anak masih muda.
3. Implementasi bentuk program diversifikasi yang dikenakan kepada anak mendapat persetujuan dari anak tersebut dan orang tua atau wali.
4. Perbuatan yang dilakukan dalam kategori tindak pidana ringan atau berat (dalam kasus tertentu);
5. Anak telah mengakui perbuatan tindak pidana yang dilakukan;
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan.
7. Apabila pelaksanaan program diversifikasi itu gagal, maka anak pelaku tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Dalam pelaksanaan diversifikasi, penyidik wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>84</sup>

Penyidik harus memperhatikan kategori tindak pidana, seperti tindak pidana yang memiliki ancaman pidana penjara dibawah tujuh tahun dan usia anak. Semakin muda usia seorang anak yang berhadapan dengan hukum, maka semakin diperlukan upaya diversifikasi yang didukung oleh hasil penelitian sosial dari BAPAS dan dukungan

---

<sup>83</sup> D.S Dewi, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. (Depok: Indie Publishin, 2011), 60.

<sup>84</sup> Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

keluarga serta masyarakat sekitarnya. Selain itu, proses diversifikasi hanya dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana yang memiliki ancaman penjara di bawah 7 tahun.


Kepentingan korban juga harus diperhatikan dalam proses diversifikasi, sebab pelaksanaan diversifikasi dapat dilakukan memerlukan persetujuan dari pihak korban. Apabila korban menolak, maka kesepakatan diversifikasi tidak tercapai, dengan demikian posisi tersangka atau terdakwa anak dalam posisi tawar yang lemah tergantung pada kesediaan korban dalam menerima permohonan maaf. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.<sup>85</sup>

Dalam pelaksanaan upaya diversifikasi yang ada di Polres Bantul pada saat tingkat penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum berusaha dengan menerapkan sesuai ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Apabila di gambarkan menggunakan bagan alur penyidikan dan diversifikasi perkara anak di Polres Bantul seperti berikut ini:

---

<sup>85</sup> Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Gambar 1. 2 Bagan proses diversifikasi dalam tahap penyidikan



Sumber data: Data sekunder Unit PPA Polres Bantul, diolah kembali oleh peneliti, Juli 2023.<sup>86</sup>

Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>87</sup> Menurut pasal 17 KUHAP, penangkapan dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup yang dimaksud adalah minimal ada dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.<sup>88</sup>

Berbeda dengan pengankapan, penahanan berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta

<sup>86</sup> Dokumentasi data sekunder Unit PPA Polres Bantul, diolah Kembali oleh peneliti Juli 2023.

<sup>87</sup> Pasal 1 Angka 20 KUHAP

<sup>88</sup> Alat bukti yang sah antara lain:1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; 5) Keterangan terdakwa.

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pejabat yang memiliki kewenangan melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Alasan dilakukannya penahanan ada 2 yaitu alasan subjektif dan alasan objektif. Adapun alasan subjektif adalah:<sup>89</sup>

- a. Tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti cukup;
- b. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa terdakwa atau tersangka akan melarikan diri;
- c. Merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat 1 KUHAP).

Alasan objektif penahanan hanya dapat dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penahanan ada tiga jenis, yaitu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan untuk menghindarkan sesuatu yang dapat timbul dan menyulitkan

---

<sup>89</sup> Pasal 21 ayat 1 KUHAP

dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengurangan masa tahanan untuk tahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk lapor pada waktu yang ditentukan. Pengurangan masa tahanan untuk tahanan kota seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan.<sup>90</sup>

Adapun proses diversifikasi di tahap penyidikan di Polres Bantul sebagai berikut:<sup>91</sup>

#### 1) Penyidikan

Untuk melakukan upaya diversifikasi tahap pertama adalah penyidikan adapun alur dari penyidikan di Polres Bantul sebagaimana sebagai berikut ini:

- a) Laporan dari masyarakat kepada polisi
- b) Kemudian dari Laporan tersebut penyidik membuat surat penyidikan.
- c) Melakukan Penyidikan.
- d) Selanjutnya membuat Laporan hasil Penyidikan.
- e) Melakukan gelar perkara.
- f) Menentukan apakah perkara tersebut masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak.

#### 2) Penyidikan Anak

Setelah melakukan Penyidikan, dari hasil tersebut apabila perkara merupakan tindak pidana maka dilanjutkan pada tahap penyidikan.

Adapun alur penyidikan anak di Polres Bantul sebagai berikut:

---

<sup>90</sup> Pasal 22 KUHP

<sup>91</sup> Wawancara dengan Brigadir Ade Bintan G, S.H., M.H. Unit PPA pada hari Senin, 24 Juli 2023

- a) Polisi membuat surat penyidikan.
- b) Dilanjutkan membuat surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.
- c) Pemanggilan kepada pihak-pihak yang terlibat ( saksi dan korban ) dan melakukan pemeriksaan kepada korban dan saksi-saksi.
- d) Melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mengetahui kondisi korban mengalami luka ringan atau luka berat dan visum repertum laporan korban.
- e) Pengumpulan Alat dan barang bukti.
- f) Selanjutnya setelah terkumpulnya alat dan barang bukit maka dilakukan gelar perkara kembali untuk menentukan tersangka.
- g) Apabila tersangka sudah ditemukan maka dibuat berita acara pemeriksaan sebagai anak.
- h) Jika tersangka tersebut memenuhi syarat untuk dapat diupayakan diversi yaitu salah satunya anak tersebut melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun.

Perbedaan proses penyidikan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan pelaksanaan proses penyidikan pada orang dewasa :<sup>92</sup>

- a) Proses penyidikan yang dilakukan dengan mengutamakan kepentingan anak dan saat pemeriksaan keterangan anak masih terpelihara suasana kekeluargaan.

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Brigadir Ade Bintan G, S.H., M.H. Unit PPA pada hari Senin, 24 Juli 2023

- b) Dalam hal pemeriksaan keterangan anak wajib didampingi oleh orang tua atau pendamping dari BAPAS, pendamping dari penasehat hukum dan berkoordinasi dengan LBH, dan saat pemeriksaan penyidik anak tidak berpakaian dinas formal.
- c) Mengupayakan diversifikasi dalam tahap penyidikan.

3) Laporan BAPAS dari hasil penelitian masyarakat.

BAPAS melakukan Penelitian masyarakat ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menemukan data informasi secara objektif mengenai latar belakang dan perkembangan kehidupan anak di masyarakat dari berbagai aspek ekonomis, psikologi dan sosiologi. Adapun hal-hal yang dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan BAPAS meliputi data pribadi anak, keluarga, pendidikan, kehidupan sosial, latar belakang dilakukannya tindak pidana, keadaan korban apabila ada korban dalam tindak pidana, dan hal lain yang dianggap perlu. Kemudian data dan informasi tersebut diharapkan nantinya dapat menjawab yang menjadikan faktor-faktor/ latar belakang terjadinya perbuatan atau peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak. BAPAS membuat laporan hasil penelitian berupa kesimpulan dan rekomendasi untuk nantinya menjadi bahan pertimbangan.<sup>93</sup>

4) Proses Musyawarah Diversi

Proses pelaksanaan diversifikasi di Kepolisian Resor Bantul dilakukan dengan melalui musyawarah yang melibatkan antara para pihak yaitu anak pelaku sebagai terlapor didampingi orang tua/wali, anak korban sebagai pelapor didampingi orang

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Brigadir Ade Bintan G, S.H., M.H. Unit PPA pada hari Senin, 24 Juli 2023

tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pendamping Korban dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yogyakarta, kuasa hukum dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta dan Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Bantul.<sup>94</sup>

Adapun pelaksanaan musyawarah diversifikasi sebagai berikut:

- a) Musyawarah yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Bantul dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh penyidik pembantu polres Bantul selaku Fasilitator diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum atau perkara tindak pidana anak.
- b) Kemudian selaku fasilitator diversifikasi penyidik memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan mengenai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum atau perkara tindak pidana anak, yang pada intinya berisi rekomendasi-rekomendasi dari BAPAS.
- c) Selanjutnya Fasilitator memberikan kesempatan kepada Anak/Wali untuk memberikan penjelasan mengenai perbuatan atau peristiwa yang dilakukan anak dan alasannya.
- d) Fasilitator Diversifikasi menawarkan kepada anak sebagai korban maupun tersangka dan orang tua korban maupun tersangka mengenai penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan anak.
- e) Fasilitator diversifikasi untuk meminta pendapat kepada BAPAS, kuasa hukum pelaku anak, Lembaga Perlindungan Anak, Pekerja Sosial, dan Lembaga

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Brigadir Ade Bintan G, S.H., M.H. Unit PPA pada hari Senin, 24 Juli 2023

Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan anak.

- f) Fasilitator Diversi menyimpulkan hasil kesepakatan diversi dan menutup musyawarah. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi yang dibuat dengan sebenar-benarnya atas sumpah jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal pelaksanaan diversi. Berita acara diversi yang telah dibuat selanjutnya ditanda tangani oleh anak korban dan orang tua, anak pelaku dan orang tua, kuasa hukum tersangka, pembimbing kemasyarakatan, Pekerja sosial Profesional, penyidik pembantu dan fasilitator diversi.

#### 5) Diversi Berhasil

Apabila musyawarah diversi berhasil menemukan kesepakatan maka harus di buat surat kesepakatan diversi yang selanjutnya ditanda tangani oleh anak dan orang tua/wali, korban dan orang tua/wali, penyidik, pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial. Semua proses pelaksanaan dan hasil kesepakatan diversi dicatat dalam berita Acara Diversi.

Berita Acara dan surat kesepakatan diversi diserahkan kembali kepada atasan langsung penyidik untuk kemudian nantinya diserahkan lagi kepada ketua pengadilan untuk memperoleh penetapan paling lama tiga hari dari tanggal tercapainya diversi.

#### 6) Diversi Tidak Tercapai

Apabila diversi tidak tercapai maka penyidik harus membuat berita acara bahwa upaya diversi gagal dan selanjutnya berkas anak untuk lanjut dilimpahkan

kepada penuntut umum anak untuk diupayakan diversi lagi. Dalam hal ini yang menjadi salah satu penyebab gagalnya upaya diversi yaitu tidak tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban dalam hal ganti rugi.

7) Perkara Anak tidak diupayakan diversi karena hukum

- a) anak tersebut sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana dan pernah diupayakan diversi
- b) ancaman pidana yang didapatkan anak tersebut diatas 7 tahun jadi tidak dapat diupayakan diversi
- c) adanya korban jiwa atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan anak maka diversi tidak diupayakan.

Jadi diversi dalam praktiknya tidak dapat serta merta diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Data mula-mula yang didapatkan oleh penyidik anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Kepolisian Resor Bantul menunjukkan bahwa ketika anak melakukan suatu perbuatan, maka akan diukur terlebih dahulu masuk dalam kategori apa tindak pidananya; ringan, biasa atau berat. Selanjutnya akibat atau dampak dari perbuatan tersebut dikaji apakah sebelumnya anak sudah pernah melakukan tindak pidana atau pengulangan (recidive). Dalam suatu kasus ditemui bahwa manakala hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari menilai perbuatan anak meresahkan masyarakat, Bapas dapat merekomendasikan untuk tidak diupayakan diversi.

Dalam pelaksanaan upaya diversi, penyidik menghadapi beberapa hambatan yaitu mengenai pengertian dari diversi dan batasan kebijakan aparat pelaksana diversi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPDA Mustofa Kamal,

S.H. selaku penyidik Polres Bantul mengemukakan bahwa Hambatan yang ditimbulkan dalam proses penerapan diversifikasi meliputi:<sup>95</sup>

- i. Kurangnya waktu yang diberikan untuk penyidik mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan melihat dari instansi yang diminta banyak seperti BAPAS, Rumah Sakit, Dinas Sosial, Lembaga Bantuan Hukum, dan Lembaga Perlindungan Anak. Oleh karena itu penyidik berupaya untuk tidak melakukan penahanan terhadap anak pelaku maka anak pelaku dititipkan ke LPKS Beran di Sleman.
- ii. Pihak korban atau keluarga kurang/belum memahami mengenai diversifikasi dalam penyelesaian terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Maka saat musyawarah diversifikasi dilakukan pihak korban atau keluarga tidak mau tercapai diversifikasi.

Faktor pendukung upaya diversifikasi:

- i. Dari lembaga terkait banyak berkontribusi dalam hal penanganan anak berhadapan dengan hukum seperti anak didampingi oleh BAPAS.
- ii. Lembaga Bantuan Hukum terkait yang ditunjuk oleh penyidik Polres Bantul mau menerima penunjukan.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan AIPDA Mustofa Kamal, S.H. Unit PPA pada hari Senin, 24 Juli 2023

**B. Faktor Pertimbangan Penyidik Terhadap Penerapan Proses Upaya Diversi Di Tahap Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dengan Penyertaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul**

Dalam wawancara dengan AIPDA Mustofa Kamal, S.H. Unit PPA menjelaskan faktor yang menjadi pertimbangan penyidik dalam melakukan proses upaya diversi terhadap anak pelaku tindak pidana adalah:<sup>96</sup>

1. Mempertimbangkan sifat dan kondisi perbuatan, pertimbangan pertama proses upaya diversi adalah melihat tingkat keseriusan dalam anak pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan ringan, sedang, ataupun berat. Jika perbuatan anak pelaku sampai mengakibatkan korban jiwa maka diversi tidak dapat dilakukan.
2. Melihat seberapa besar partisipasi anak pelaku melakukan tindakan tersebut.
3. Melihat sikap anak pelaku terhadap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan.
4. Melihat bagaimana reaksi orang tua dan keluarga anak pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan anak tersebut.
5. Saran dan rekomendasi yang diberikan untuk meminta maaf pada korban, dengan anak pelaku yang mau meminta maaf pada korban adalah indikasi yang jelas bagi korban atau keluarga korban bahwa anak pelaku mau

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan AIPDA Mustofa Kamal, S.H. Unit PPA pada hari Senin, 24 Juli 2023

bertanggungjawab atas perbuatannya. Apabila anak pelaku belum siap untuk meminta maaf maka upaya diversi akan sulit.

6. Tangapan dari korban atau keluarga korban mengenai metode penanganan dan penyelesaian perkara anak melalui jalur non formal yaitu diversi. Agar proses diversi dapat diupayakan maka memerlukan persetujuan dari korban.
7. Apabila anak pelaku pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dan sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima anak tidak direspon positif maka diversi sudah bukan menjadi pilihan.

Berikut ini ada beberapa contoh kasus yang penulis ambil dalam penelitian ini untuk dianalisis faktor penyidik menerapkan proses upaya diversi terhadap anak pelaku tindak kekerasan dengan penyertaan.

a. Kasus Posisi Pertama

Pada Tahun 2021, Polres Bantul pernah menangani kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76c, dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Penjelasan dalam pasal 76c Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

” Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Karena keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data dan informasi terkait kronologi kasus karena kasus terjadi sudah 3 tahun lalu dan berkas sulit ditemukan. Dalam kasus ini anak pelaku memiliki usia kira-kira masih 16 tahun. Perbuatan anak pelaku masuk dalam kategori tindak pidana kekerasan biasa yang ancaman pidananya dibawah 7 tahun. Dalam kasus ini dapat dilakukan diversifikasi karena memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk diupayakan diversifikasi. Persyaratan tersebut diantaranya:

- 1) Dari hasil penelitian BAPAS merekomendasikan untuk diversifikasi melihat umur anak masih 16 tahun.
- 2) Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman pidana dibawah 7 tahun.

Musyawarah diversifikasi dalam kasus ini tercapai diversifikasi dikarenakan tercapainya hasil kesepakatan diversifikasi : pemulihan dari pihak pelaku mengikuti pembinaan dan pemulihan kesehatan atau ganti rugi biaya pengobatan untuk korban yang tercantum dalam surat kesepakatan yang telah dilampirkan. Di dalam forum musyawarah diversifikasi tersebut fasilitator diversifikasi meminta saran atau pendapat dari pihak-pihak peserta diversifikasi. Mereka menyampaikan dan memberi saran agar tercapai kesepakatan diversifikasi.<sup>97</sup> Dalam contoh kasus diatas anak pelaku yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan (pelgen). Dapat dikatakan orang yang melakukan ialah seseorang yang hanya

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan AIPDA Mustofa Kamal, S.H. Unit PPA pada hari Senin, 24 Juli 2023

seorang diri telah melakukan atau menjalankan semua unsur dari suatu tindak pidana

b. Kasus Posisi Kedua

Adapun kronologi kasus telah terjadi dugaan tindak pidana barang siapa di muka umum dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di bulak sawah di dusun Panggang Desa/kel. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terdapat 12 pelaku diantaranya 7 pelaku dewasa;GW, VK, MM, AF, A, DA, DD, dan 5 anak; anak pelaku 1b, anak pelaku 2, anak pelaku 3, anak pelaku 4, dan anak pelaku 5 melakukan kekerasan terhadap 3 korban yaitu anak (korban); anak korban 1, anak korban 2, dan anak korban 3 mengalami luka-luka.

Bermula anak (korban) 1 membuat janji bertemu untuk mengambil uang yang dibawa anak pelaku anak 1b di SPBU Sentolo senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu), dikarenakan anak korban 1 tidak berani sendirian minta ditemani anak (korban) 2 untuk ke SPBU Sentolo. Setelah bertemu anak pelaku 1b melalui chat Whatsapp memberitahukan kepada anak pelaku 3 bahwa ia dipalak anak (korban) 1 dan 2, pada kenyataannya tidak seperti itu. Dikarenakan anak pelaku 3 terprofokasi atas berita yang disampaikan anak pelaku anak pelaku 1b, anak pelaku 3 mengajak 10 orang untuk datang ke SPBU Sentolo. Setelah sampai disana terjadi cekcok antara DA dan anak (korban) 2, kemudian anak pelaku 5 menantang untuk berkelahi dengan anak (korban) 2.

Selanjutnya sampailah di bulak sawah dekat rel kereta api yang dekat dengan dusun Panggang Desa/Kel. Argomulyo Kecamatan Sedayu, Kab. Bantul terjadi perkelahian antara anak (korban) 2 dan anak pelaku 5 setelah mendapat beberapa pukulan anak (korban) 2 mengaku kalah. Anak (korban) 1b di keroyok oleh 12 orang dan mereka berdua tidak diperbolehkan pulang sebelum ada temannya datang. Handphone anak (korban) 1b diambil oleh pelaku dewasa Gerry W dan membuat story wa yang isinya butuh pertolongan karena kehabisan bensin dan streng putus. Tidak menunggu waktu lama story Whatsapp itu direspon oleh anak (korban) 3 membalas akan datang ke lokasi untuk menolong namun setelah sampai ke lokasi anak (korban) 3 langsung di keroyok oleh 12 orang.

Adapun perbuatan anak pelaku dalam tindak pidana kekerasan tersebut sebagai berikut:

1) Anak pelaku 1b, anak pelaku 2, anak pelaku 3, dan anak pelaku 4 masing-masing melakukan kekerasan terhadap anak (korban) 1 dengan cara menendang dan anak pelaku 5 melakukan kekerasan terhadap anak (korban) 1 cara menendang dan memukul beberapa kali.

a) Pendapat Penyidik

i. Nama Lengkap : MUSTHAFA KAMAL. S.H.

Pangkat/NRP : AIPDA/84010034

Pendapat : Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang disita oleh penyidik terhadap anak pelaku 1b, anak pelaku 2, anak pelaku 3, dan anak pelaku 4 menjadi pelaku atas perbuatan yang dilakukan yaitu tindak

pidana barang siapa dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.<sup>98</sup>

Jadi berdasarkan pertimbangan penyidik dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dan atau dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan atau 351 ayat 1 KUHP ancaman pidana 2 tahun 8 bulan minimal menurut KUHP dalam kasus ini pelaku masih di bawah umur maka penyidik wajib mengupayakan diversifikasi yang mana sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Unsur-unsur tindak pidana terhadap perbuatan kekerasan dengan penyertaan.

1. Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

Di dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Unsur-unsur Objektifnya:

1. Barang siapa: merupakan subjek tindak pidana/ pelaku tindak pidana 12 orang diantaranya: 7 pelaku dewasa dan 5 anak pelaku.
2. Dengan terang-terangan/ secara terbuka: perkelahian atau tawuran yang dilakukan ditempat umum.

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan AIPDA Mustofa Kamal, S.H. Unit PPA pada hari Rabu, 17 Mei 2023

3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama: beberapa orang atau lebih melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain hingga menyebabkan kerugian, luka.
4. Menggunakan/melakukan kekerasan:
5. Terhadap orang/manusia atau barang: 3 orang korban anak

Dalam contoh kasus kedua ini dari 5 anak pelaku yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan dengan penyertaan dapat dikatakan sebagai orang yang turut serta melakukan (Medepelgen).

Adapun identitas anak pelaku yang diupayakan diversi sebagai berikut:

- |              |   |                |
|--------------|---|----------------|
| a) Nama anak | : | anak pelaku 1b |
| Umur         | : | 14 Tahun       |
| b) Nama anak | : | anak pelaku 2  |
| Umur         | : | 15 Tahun       |
| c) Nama anak | : | anak pelaku 3  |
| Umur         | : | 17 Tahun       |
| d) Nama anak | : | anak pelaku 4  |
| Umur         | : | 16 Tahun       |

Selanjutnya penyidik dalam menangani kasus ini untuk mengupayakan diversi maka penyidik menghadirkan pihak-pihak yang terkait dalam acara musyawarah diversi tersebut diikuti Kasat reskrim AKP. ISMAIL BAYU SETIJI, S.I.K., M.H., fasilitator diversi AIPDA. MUSTHAFA KAMAL, S.H., penyidik IPDA AGUS RUDATIYONO, S.H. , pembimbing kemasyarakatan BAPAS Kelas II Wonosari AGUS SUGIYADI, S.Pd, M.H., RISMAWAN AGUNG

APRIYANTO, BHAYU PRADA, kuasa hukum pelaku ALI SURONO, S.H., M.H., MALINI ATHONIA NAHADIN, S.H., anak korban dan orang tua : anak korban 1 dan N, anak korban 2, dan anak korban 3 dan BK, anak pelaku dan orang tua : anak pelaku 1b dan S; anak pelaku 2 dan YS, anak pelaku 3 dan LW; anak pelaku 4 dan Y.

Penyidik dalam mengupayakan diversi dengan mempertimbangkan hasil penerlitan kemasyarakatan atas nama klien anak pelaku 1b yang dilakukan oleh BAPAS Kelas II Wonosari melalui diversi dengan pengembalian kerugian pada korban untuk selanjutnya dikembalikan kepada orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ,dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Anak baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum yang diproses secara hukum dan ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) tahun 6 bulan.
- b) Anak sebagai siswa SMP Muhammadiyah 1 lendah Kulonprogo dan masih memiliki keinginan untuk menyelesaikan pendidikannya.

Untuk tiga orang anak pelaku atas nama anak pelaku 2, anak pelaku 3, dan anak pelaku 4 dari hasil penelitian dan rekomendasi dari BAPAS Kelas II Wonosasi dalam penanganan perkara ini di rekomendasikan diversi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kemudian penyidik memberikan kesempatan kepada anak pelaku/ wali untuk menyampaikan permintaan maaf kepada korban atas dan tanggapan dari pihak lain yang hadir di dalam musyawarah diversi. Dari wali/anak meminta maaf secara

lisan dan tertulis kepada korban dan memberikan tali asih sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Tanggapan dari pihak keluarga korban menerima permohonan maaf dari anak pelaku, namun korban dan keluarga korban merasakan berat atas peristiwa ini dan masih mengalami trauma. Keluarga korban meminta pertanggungjawaban secara moril dan materil terkait proses hukum keluarga menyerahkannya kepada penyidik jadi untuk saat ini Diversi belum dapat disepakati. Dari kepolisian setuju dilakukan diversi dan pembinaan dan rehabilitasi kepada ahlinya atau dokter sesuai bidangnya. Jadi kesimpulan dari hasil diversi tidak tercapai.

Selanjutnya masih di dalam kasus yang sama anak pelaku atas nama anak pelaku 5 tidak dapat diupayakan diversi dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk diupayakan diversi. Dari hasil penelitian BAPAS Kelas II Wonosari merekomendasikan untuk memberikan saksi berupa Pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b nomor 3. Dengan pertimbangan atas rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kesempatan untuk anak agar tetap melanjutkan pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Selama menjalani pidana dengan Syarat Pengawasan anak akan menjalani program pembimbingan dan pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan Bapas kelas II wonosari.
- c. Anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya, anak masih ingin menyelesaikan pendidikannya.

- d. Anak masih tercatat sebagai siswa aktif di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan Kelas X jurusan TSM.
- e. Kedua orang tua kandung anak masih sanggup untuk mendidik, membimbing, dan mengawasi anaknya agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum dikemudian hari.

Jadi hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan BAPAS Kelas II Wonosari atas nama Klien anak pelaku 5 berbeda apabila dibandingkan dengan 4 orang teman lainnya yang sama sebagai anak pelaku. Untuk anak pelaku 5 tidak direkomendasikan Diversi dikarenakan sebelumnya anak sudah pernah melakukan tindak penganiayaan dan diupayakan diversi, Namun sanksi pada tindak pidana sebelumnya tidak direspon positif dan anak melakukan tindak pidana ini yang merupakan pengulangan.<sup>99</sup>

- c. Kasus Posisi Ketiga

Adapun kronologi kasus peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian dilakukan secara bersama-sama yakni terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam mobil Daihatsu Alya warna Putih No.Pol.AB-1601-W perjalanan dari Kotagede menuju Kasihan, Bantul di pojok persawahan kering sebuah pekarangan di dusun Kersan, Kec. Kasihan, Kab. Bantul dan di dalam mobil Daihatsu Ferote cat body di kelupas perjalanan dari rumah Desta B menuju rumah Bima A yaitu korban Hatta Rosid Ardianto(23) warga kapanewon Banguntapan.

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan AIPDA Mustofa Kamal, S.H. Unit PPA pada hari Rabu, 17 Mei 2023

Awal mula korban dijemput di daerah kotagede pukul 15.00 WIB lalu dibawa ke rumah Desta B menggunakan mobil. Korban dianiaya sejak perjalanan dari kotagede menuju rumah pelaku Desta B mengenai permasalahan hutang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) korban yang tidak bayar-bayar. Polisi mengamankan enam orang dewasa yaitu Niko Naufal, Bima Akbar, Desta Bernandianto, Joko Wandiro, Yulian Kusfebriyanto, Nindita Mahendra dan ada anak pelaku 1cxxxx. Adapun peran mereka beragam, mulai dari memukul hingga sampai menginjak korban hingga tewas.

Selanjutnya pada hari Kamis 10 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, korban dibawa menuju parangtritis namun di perjalanan mereka merubah rencana menuju ke rumah Bima Akbar yang berada di Gerselo Rt. 050, Kel. Patalan, Kec. Jetis, Kab. Bantul. Pada hari Jumat 10 Februari 2023 pukul 04.00 WIB dikarenakan korban sudah tidak dapat diajak komunikasi maka para pelaku membawa korban ke RS. Rachma Husada Bantul. Korban diturunkan dari mobil Daihatsu Feroza untuk dibawa ke IGD dan pihak rumah sakit Rachma Husada Bantul menyatakan bahwa korban Hatta Rosid Ardianto dalam kondisi meninggal dunia.

Selanjutnya mereka berrembug dan mengatur sekenario apabila nanti ditanya oleh petugas kepolisian atau orang bahwa korban ditemukan tergeletak dipinggir jalan di daerah Gumuk Pasir Parangtritis.

Berdasarkan dari hasil penelitian kemasyarakatan BAPAS Kelas II Wonosari merekomendasikan untuk anak atas nama 1cxxxx dapat dijatuhi putusan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dengan pertimbangan sebagai berikut ini:

- 1) Perbuatan anak melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP merupakan perbuatan yang meresahkan di masyarakat. Atas perbuatan klien tersebut korban meninggal dunia.
- 2) Pengawasan orang tua belum maksimal terhadap aktivitas anak diluar rumah.
- 3) Pidana penjara di LKPA Yogyakarta diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pembelajaran kepada anak sehingga dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik serta memberikan efek jera bagi klien anak agar tidak mengulang tindak pidana.
- 4) Orang tua dapat memiliki waktu untuk mengevaluasi pola asuh serta menyiapkan rumah dan keluarga sebagai tempat yang nyaman bagi klien anak untuk tinggal, tumbuh dan berkembang.

Unsur-unsur tindak pidana terhadap perbuatan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang:

1. Pasal 170 ayat (2) butir ke-3 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

Di dalam rumusan Pasal 170 ayat (2) butir ke-3 KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Unsur-unsur Objektifnya:

- a) Perbuatannya: melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau mati.
- b) Dengan terang-terangan: perkelahian atau tawuran yang dilakukan ditempat umum.

- c) Dengan tenaga bersama: beberapa orang atau lebih melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain hingga menyebabkan kerugian, luka.
- d) Terhadap orang atau barang: yaitu seorang korban bernama Hatta Rosid Ardianto usia 23 tahun.
- e) Mengakibatkan kematian: yaitu kematian akibat luka yang diderita oleh Hatta Rosid Ardianto yaitu didapatkan memar dan lecet pada wajah, leher, dada, perut, kedua tangan dan kaki, punggung, pinggang serta teraba derik tulang dada kanan akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya akibat dan kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan sembab otak sebagaimana hasil visum dokter.

Unsur-unsur subjektifnya:

- a) Setiap orang: para pelaku dewasa dan 1 anak pelaku yang masih dibawah umur.

Kejahatan tindak pidana kekerasan di dalam pasal 170 ayat (2) butir ke-3 memiliki kemiripan dengan Pasal 358 KUHP dalam Buku II Bab XX tentang Penganiayaan yang menyebutkan mereka yang sengaja "turut serta" di dalam penyerangan atau perkelahian dimana terdapat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukannya dengan ancaman pidana penjara dua tahun delapan bulan dan paling lama empat tahun apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian. Ancaman pidana dalam Pasal 358 KUHP terhadap perbuatan "turut serta" dalam penyerangan atau perkelahian yang mana adanya turut serta yang dimaksud yaitu kehendak pelaku tindak pidana untuk terlibat dan

bergabung dengan beberapa orang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain.

Dalam contoh kasus ketiga diatas anak pelaku yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan dengan penyertaan dapat dikatakan sebagai orang yang turut serta melakukan (Medepelgen). Berdasarkan penjelasan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk orang yang turut serta melakukan artinya terdapat dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan tindak pidana sedikitnya ada dua orang atau lebih orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPDA Musthafa Kamal, S.H. diperoleh keterangan bahwa :

” tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi, dikarenakan upaya diversi tersebut ada syarat-syaratnya. Syaratnya tersebut adalah ancaman pidananya dibawah tujuh tahun dan tidak ada pengulangan tindak pidana serta tidak ada korban jiwa, maka untuk kasus ini meskipun anak pelaku 1cxxxx dan dibawah umur tetap tidak dapat dilakukan diversi dikarenakan korbannya sampai meninggal dunia”.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas, dalam proses diversi pihak pembimbing kemasyarakatan, penyidik, jaksa maupun pihak lain yang terlibat dalam proses diversi hanya sebagai mediator saja. Kembali lagi pada prinsipnya pihak korban adalah satu-satunya pihak yang dirugikan, namun

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan AIPDA Musthafa Kamal, S.H. Unit PPA pada hari Kamis, 22 Juni 2023

memaafkan merupakan satu-satunya cara untuk mewujudkan diversifikasi yang sedang diupayakan.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, undang-undang ini memang tidak mengatur secara khusus tentang pelaksanaan metode diversifikasi dalam penyelesaian masalah tindak pidana yang dilakukan anak. Akan tetapi dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3, tentang tujuan dari perlindungan anak yaitu memberi jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat terhindarkan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Untuk lebih lanjut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pokok yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yaitu keharusan melakukan *restoratif justice* melalui sistem diversifikasi dan memberikan hukuman kepada aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan diversifikasi.

Pasal 96 Undang-Undang SPPA menyebutkan:

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mengenai diversifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>101</sup>

Pasal 100 Undang-Undang SPPA menyebutkan:

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun.

---

<sup>101</sup> Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa “ Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi”

Pasal 101 Undang-Undang SPPA menyebutkan:

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Akan tetapi pada tanggal 24 Oktober 2012 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengajukan *judicial review* terhadap pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah pemeriksaan dipersidangan dengan meminta keterangan dari pemerintah, dewan perwakilan rakyat sebagai termohon dan pihak yang terkait seperti komisi perlindungan anak, hakim mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pemohon (IKAHI) untuk membatalkan Pasal 96 dengan putusan Nomor 110/PUU-X/2012. Berdasarkan penilaian yang bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dapat mengekang dari sifat independensi kekuasaan kehakiman (yudikatif power).

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 masih sama dengan sebelum putusan tersebut. Perbedaan yang terlihat sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah kewajiban melaksanakan diversi sebelum dibatalkannya Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 yang disertai ancaman pidana bila hakim memutuskan tanpa terlebih dahulu mengupayakan diversi. Sedangkan pasca dibatalkan terhadap ketiga pasal tersebut, kewajiban mengupayakan diversi tanpa disertai dengan ancaman pidana akan tetapi memiliki kosekuensi yaitu putusan tersebut batal demi hukum.